



## **BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LUWU UTARA**

**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA**

**Nomor : 117 Tahun 2000**

**T E N T A N G**

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN  
DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT RABIES  
KABUPATEN LUWU UTARA**

**BUPATI LUWU UTARA**

- Menimbang :**
- a. bahwa penyakit rabies adalah penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia, mengganggu ketentraman serta menimbulkan kerugian masyarakat, oleh karena itu maka perlu di cegah, diberantas dan ditanggulangi secara seksama dan sedini mungkin;
  - b. bahwa untuk maksud konsideran a di atas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Luwu Utara.

- Mengingat :**
1. UU No. 23 tahun 1992 Tentang Kesehatan (LN Tahun 1992. No. 100, TLN No 3415).
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten dari II Luwu Utara.
  3. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah.
  5. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan, Menteri Pertanian, Menteri Dalam Negeri tanggal 15 Agustus 1973 No. 279A/Men.Kes/SK/VIII/1978, No. 522/Kpts/UM/B/1978, No. 143 Tahun 1978 tentang Peningkatan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Rabies;

6. Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan dan Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Tanggal 24 November 1993 No. HK.00.04.3.6411, No. 41/DT/210/Kpts/1993, No. 443-1417 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembebasan Rabies Se Pulau Sumatera dan Sulawesi serta Perpanjangan Pelaksanaan Kegiatan Serupa di Pulau Jawa dan Kalimantan;
7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan No. Kpts.386/VII/1994 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Rabies Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan.

### MEMUTUSKAN

Pertama : Membentuk Tim Koordinasi Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Rabies Se Kabupaten Luwu Utara yang susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Kedua : Tugas Tim tersebut dimaksud diktum satu di atas adalah:

a. Mengkoordinir perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pada kegiatan pencegahan, pemberantasan dan penanggulangan penyakit rabies di Kabupaten Luwu Utara.

b. Mengkoordinir pengawasan lalu lintas hewan menular rabies dan pengamatan penyakit rabies.

c. Menyampaikan laporan hasil kegiatan tersebut a dan b setiap enam bulan sekali kepada Bupati Luwu Utara.

Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Sulawesi Selatan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara dan sumber dana yang lain yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Masamba

Pada Tanggal : 28 April 2000

**BUPATI LUWU UTARA**

  
M. LUTHFI MUTTY

**Tembusan Disampaikan Kepada Yth.**

1. Gubernur KDH Tk I Sulawesi Selatan di Makassar
2. Ka. Kanwil Departemen Pertanian Tk I Sulawesi Selatan di Makassar
3. Ka. Kanwil Departemen Kesehatan Tk I Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar
4. Ketua DPRD Tk II Luwu Utara di Masamba
5. Kapolsek Masamba di Masamba
6. Koramil Masamba di Masamba
7. Ka. Dinas Informasi Komunikasi Kab. Luwu Utara
8. Ka. Mawil Hansip Masamba di Masamba
9. Peringgal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN LUWU UTARA

NOMOR : 117 Tahun 2000

SUSUNAN ANGGOTA TIM KOORDINASI PENCEGAHAN,  
PEMBERANTASAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT RABIES  
KABUPATEN LUWU UTARA

---

- A. Penanggung Jawab : Bupati Luwu Utara
- B. Ketua Umum : Sekda Luwu Utara
- Ketua I : Asisten Administrasi dan Pembangunan
- Ketua II : Kepala Dinas Pertanian Luwu Utara
- Ketua III : Kepala Dinas Kesehatan Luwu Utara
- D. Sekretaris : Kepala Seksi Peternakan
- Sekretaris I : Kepala Poskeswan Luwu Utara
- Sekretaris II : Kepala Seksi P2M pada Dinas Kesehatan Luwu Utara
- E. Anggota :
1. Unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
  2. Unsur Dinas Pekerjaan Umum Daerah Luwu Utara
  3. Unsur Polres Luwu
  4. Unsur Bagian Tata Pemerintahan Setwilda Luwu Utara.
  5. Unsur Bagian Sosial Setwilda Luwu Utara
  6. Unsur Dinas Informasi Komunikasi Kab. Luwu Utara
  7. Unsur BIPP Kab. Luwu Utara
  8. Unsur Bagian Hukum Setwilda Luwu Utara
  9. Camat Se Kabupaten Luwu Utara
- 

BUPATI LUWU UTARA

  
M. LUTHFI MUTTY